



P U T U S A N

Nomor 111/Pid.B/LH/2019/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : MM; |
| 2. Tempat lahir | : Paya Embik ; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 43 Tahun / 1 Agustus 1976; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pyang Mbik Kecamatan Amen
Kabupaten Lebong; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tani ; |

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Nomor : B-107/L.7.12/Eku.2/09/2018 tanggal 11 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 111/Pid.B/LH/2019/PN.Agm, tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 111/Pid.B/LH/2019/PN.Agm, tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUS MULYADI BIN M. SIDIK (alm) bersalah telah melakukan Tindak Pidana *"berkebun di kawasan hutan lindung tanpa ijin menteri"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 92 ayat (1) huruf (a) jo pasal 17 ayat (2) huruf (b) UU No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa dengan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung berwarna putih ada bertuliskan PUPUK PHONSKA yang berisi buah kopi sekira 40 (empat puluh) Kg;
 - 1 (satu) batang tanaman kopi;
 - 3 (tiga) buah mangkok yang berisi getah karet hasi sadapan;
 - *Dirampas untuk dimusnahkan*
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dan didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa MUS MUYADI BIN M. SIDIK (alm)**, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Kelompok Bukit Resam Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri dalam kawasan hutan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti namun pada tahun 2011 terdakwa membeli lahan perkebunan yang berlokasi di kawasan hutan lindung di daerah Bukit Resam Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara dari Saudari ERA (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) tanpa disertakan dokumen yang sah, setelah itu terdakwa menanam lahan tersebut dengan tanaman kopi dan karet;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi Eko Wahyono, saksi Arpan Nasution dan saksi Wahyu Eka Putra (masing-masing anggota Tipidter Sat Reskrim Polres Bengkulu Utara) sedang melakukan kegiatan patroli dalam rangka Operasi Wanalaga tahun 2019 di kawasan hutan lindung di daerah Bukit Resam Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara, lalu para saksi melihat terdakwa sedang melakukan aktifitas perkebunan dengan mengangkut hasil panen kopi dan karet di kawasan hutan tersebut, lalu para saksi melakukan pengamanan dan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) karung berwarna putih bertuliskan pupuk phonska yang berisi buah kopi sekira 40 (empat puluh) Kg dan 3 (tiga) buah mangkok getah karet hasil sadapan yang diakui terdakwa adalah hasil panen di kebun terdakwa di kawasan hutan tersebut dan ketika ditanyakan lebih lanjut mengenai ijin menteri berkaitan berkebun di kawasan hutan, terdakwa tidak dapat menunjukkannya kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bengkulu Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Yurdani, Sip, MM Bin Matasin (alm) perbuatan yang dilakukan terdakwa dikategorikan sebagai pelaku yang dengan sengaja setiap orang melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri dalam kawasan hutan, dikarenakan terdakwa telah masuk dalam kawasan hutan dan ditanaminya dengan tanaman kopi dan karet. Dan dalam bekebun di hutan terdakwa tidak memiliki ijin yang harus dilengkapi terdakwa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia antara lain :

1. IUPHKN (Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan);
2. IUPHHBK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu);
3. IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **EKO WAHYONO Bin Alm. HADI SUBENO**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi Eko Wahyono, saksi Arpan Nasution, S.H., Bin M. Nasution (masing-masing anggota Tipidter Sat Reskrim Polres Bengkulu Utara) sedang melakukan kegiatan patroli dalam rangka Operasi Wanalaga tahun 2019 di kawasan hutan lindung di daerah Bukit Resam Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi Arpan Nasution, S.H., Bin M. Nasution tersebut melihat Terdakwa sedang melakukan aktifitas perkebunan dengan mengangkut hasil panen kopi dan karet di kawasan hutan tersebut;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi tersebut melakukan pengamanan dan tindakan kepolisian;
 - Bahwa dari pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) karung berwarna putih bertuliskan pupuk phonska yang berisi buah kopi sekira 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) Kg dan 3 (tiga) buah mangkok getah karet hasil sadapan yang diakui terdakwa adalah hasil panen di kebun Terdakwa di kawasan hutan tersebut ;

- Bahwa ketika ditanyakan lebih lanjut mengenai ijin menteri berkaitan berkebun di kawasan hutan, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bengkulu Utara untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ARPAN NASUTION, S.H. Bin M. NASUTION**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi beserta rekan saksi bernama saksi Eko Wahyono Bin Alm. Hadi Subeno (masing-masing anggota Tipidter Sat Reskrim Polres Bengkulu Utara) sedang melakukan kegiatan patroli dalam rangka Operasi Wanalaga tahun 2019 di kawasan hutan lindung di daerah Bukit Resam Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tersebut melihat terdakwa sedang melakukan aktifitas perkebunan dengan mengangkut hasil panen kopi dan karet dikawasan hutan tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan saksi kemudian melakukan pengamanan dan tindakan kepolisian;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) karung berwarna putih bertuliskan pupuk phonska yang berisi buah kopi sekira 40 (empat puluh) Kg dan 3 (tiga) buah mangkok getah karet hasil sadapan yang diakui terdakwa adalah hasil panen di kebun terdakwa di kawasan hutan tersebut ;
- Bahwa ketika ditanyakan lebih lanjut mengenai ijin menteri berkaitan berkebun di kawasan hutan, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bengkulu Utara untuk proses lebih lanjut.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli YURDANI, S.IP., M.M. Bin Alm. Matasin**, di bawah sumpah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut terkait perkara atas nama Terdakwa yang saat pemeriksaan Ahli ketahui bernama MM;
 - Bahwa yang dimaksud dengan hutan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunita alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana dia tur dalam pasal 1 ke-1 UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
 - Bahwa apabila seseorang melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan, maka hal tersebut harus dilengkapi dengan ijin yang dikeluarkan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan RI, dimana ijin tersebut antara lain:
 1. IUPHKN (Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan);
 2. IUPHHBK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu);
 3. IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan);
 - Bahwa jika seseorang berkebun di kawasan hutan tanpa memiliki ijin dari menteri maka orang tersebut melanggar pasal 92 Ayat (1) huruf (a) jo Pasal 17 Ayat (2) huruf (b) UU R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - Bahwa menteri yang terkait tentang hal ini adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut Terdakwa benarkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa bernama MM, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib bertempat di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Kelompok Bukit Resam Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara ditangkap oleh saksi Eko Wahyono Bin Alm. Hadi Subeno dan saksi Arpan Nasution, S.H. Bin M. Nasution (masing-masing anggota Tipidter Sat Reskrim Polres Bengkulu Utara) yang saat itu sedang melakukan kegiatan patroli dalam rangka Operasi Wanalaga tahun 2019 di kawasan hutan lindung di daerah Bukit Resam Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara karena Terdakwa diduga dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri dalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas perkebunan dengan mengangkut hasil panen kopi dan karet di kawasan hutan tersebut;
- Bahwa saksi Eko Wahyono Bin Alm. Hadi Subeno dan saksi Arpan Nasution, S.H. Bin M. Nasution melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa kemudian disita barang berupa 1 (satu) karung berwarna putih bertuliskan pupuk phonska yang berisi buah kopi sekira 40 (empat puluh) Kg dan 3 (tiga) buah mangkok getah karet hasil sadapan yang diakui Terdakwa adalah hasil panen di kebun Terdakwa di kawasan hutan tersebut ;
- Bahwa ketika ditanyakan lebih lanjut mengenai ijin menteri berkaitan berkebun di kawasan hutan, Terdakwa tidak dapat menunjukannya kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bengkulu Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli lahan perkebunan yang berlokasi di kawasan hutan lindung di daerah Bukit Resam Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara tersebut pada tahun 2011 dari Saudari ERA (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) tanpa disertakan dokumen yang sah, setelah itu Terdakwa menanam lahan tersebut dengan tanaman kopi dan karet;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2019/PN.Agm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) karung berwarna putih ada bertuliskan PUPUK PHONSKA yang berisi buah kopi sekira 40 (empat puluh) Kg;
2. 1 (satu) batang tanaman kopi;
3. 3 (tiga) buah mangkok yang berisi getah karet hasi sadapan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan setelah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bernama MM pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib bertempat di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Kelompok Bukit Resam Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara ditangkap oleh saksi Eko Wahyono Bin Alm. Hadi Subeno dan saksi Arpan Nasution, S.H. Bin M. Nasution (masing-masing anggota Tipidter Sat Reskrim Polres Bengkulu Utara) yang saat itu sedang melakukan kegiatan patroli dalam rangka Operasi Wanalaga tahun 2019 di kawasan hutan lindung di daerah Bukit Resam Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara karena Terdakwa diduga dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri dalam kawasan hutan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan aktifitas perkebunan dengan mengangkut hasil panen kopi dan karet di kawasan hutan tersebut;
- Bahwa benar saat saksi Eko Wahyono Bin Alm. Hadi Subeno dan saksi Arpan Nasution, S.H. Bin M. Nasution melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian dari Terdakwa disita barang berupa 1 (satu) karung berwarna putih bertuliskan pupuk phonska yang berisi buah kopi sekira 40 (empat puluh) Kg dan 3 (tiga) buah mangkok getah karet hasil sadapan yang diakui Terdakwa adalah hasil panen di kebun Terdakwa di kawasan hutan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika ditanyakan lebih lanjut mengenai ijin menteri berkaitan berkebun di kawasan hutan, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya kemudian Terdakwa dan barang bukti akhirnya di bawa ke Polres Bengkulu Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui membeli lahan perkebunan yang berlokasi di kawasan hutan lindung di daerah Bukit Resam Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara tersebut pada tahun 2011 dari Saudari ERA (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) tanpa disertakan dokumen yang sah, setelah itu Terdakwa menanam lahan tersebut dengan tanaman kopi dan karet;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Yuridani, S.I.P., M.M. Bin Matasin (alm) perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikategorikan sebagai pelaku yang dengan sengaja setiap orang melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin Menteri dalam kawasan hutan, dikarenakan Terdakwa telah masuk dalam kawasan hutan dan ditanaminya dengan tanaman kopi dan karet. Dan dalam bekebun di hutan terdakwa tidak memiliki ijin yang harus dilengkapi terdakwa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia antara lain : IUPHKN (Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan), IUPHHBK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu) dan IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 92 Ayat (1) huruf (a) Juncto Pasal 17 Ayat (2) huruf (b) Undang – undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan ;
2. dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri di dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Undang-undang RI



Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, definisi *orang perseorangan* adalah *Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.*;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum layaknya unsur Barang Siapa di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama MM dan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara MM yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sedangkan untuk perbuatan pidananya akan dibuktikan pada pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *kesatu* ini telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri di dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*dengan sengaja*" dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatan yang dilakukannya itu, dan mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Bahwa



unsur disini memiliki beberapa sub elemen unsure yang sifatnya adalah alternatif artinya apabila salah satu elemen unsure perbuatan yang disebutkan dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan hutan sesuai Pasal 1 Angka 2 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kegiatan perkebunan dalam perkara ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengenai Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang definisinya adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa ijin menteri di dalam kawasan hutan adalah segala kegiatan aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan harus mendapat ijin yang dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa bernama MM pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 16.00 Wib bertempat di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Kelompok Bukit Resam Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara ditangkap oleh saksi Eko Wahyono Bin Alm. Hadi Subeno dan saksi Arpan Nasution, S.H. Bin M. Nasution (masing-masing anggota Tipidter Sat Reskrim Polres Bengkulu Utara) yang saat itu sedang melakukan kegiatan patroli dalam rangka Operasi Wanalaga tahun 2019 di kawasan hutan lindung di daerah Bukit Resam Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara karena Terdakwa diduga dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan aktifitas perkebunan dengan mengangkut hasil panen kopi dan karet di kawasan hutan tersebut dan saat saksi Eko Wahyono Bin Alm. Hadi Subeno dan saksi Arpan Nasution, S.H. Bin M. Nasution melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian dari Terdakwa disita barang berupa 1 (satu) karung berwarna putih bertuliskan pupuk phonska yang berisi buah kopi sekira 40 (empat puluh) Kg dan 3 (tiga) buah mangkok getah karet hasil sadapan yang diakui Terdakwa adalah hasil



panen di kebun Terdakwa di kawasan hutan tersebut. Adapun ketika ditanyakan lebih lanjut mengenai ijin menteri berkaitan berkebun di kawasan hutan, Terdakwa tidak dapat menunjukannya kemudian Terdakwa dan barang bukti akhirnya di bawa ke Polres Bengkulu Utara untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengakui membeli lahan perkebunan yang berlokasi di kawasan hutan lindung di daerah Bukit Resam Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara tersebut pada tahun 2011 dari Saudari ERA (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) tanpa disertakan dokumen yang sah, setelah itu Terdakwa menanam lahan tersebut dengan tanaman kopi dan karet;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Yurdani, S.IP., M.M. Bin Matasin (alm) perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikategorikan sebagai pelaku yang dengan sengaja setiap orang melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin Menteri dalam kawasan hutan, dikarenakan Terdakwa telah masuk dalam kawasan hutan dan ditanaminya dengan tanaman kopi dan karet. Dan dalam kebun di hutan terdakwa tidak memiliki ijin yang harus dilengkapi terdakwa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia antara lain : IUPHKN (Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan), IUPHHBK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu) dan IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *kedua* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Ayat (1) huruf (a) Juncto Pasal 17 Ayat (2) huruf (b) Undang – undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 92 Ayat (1) huruf (a) Juncto Pasal 17 Ayat (2) huruf (b) Undang – undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara paling singkat 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) karung berwarna putih ada bertuliskan PUPUK PHONSKA yang berisi buah kopi sekira 40 (empat puluh) Kg;
2. 1 (satu) batang tanaman kopi;
3. 3 (tiga) buah mangkok yang berisi getah karet hasi sadapan;

Oleh karena dalam persidangan terbukti seluruhnya disita dari Terdakwa dan untuk barang bukti nomor (1), nomor (2), dan nomor (3) faktanya merupakan barang hasil kejahatan yang telah rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan hutan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa jujur mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Ayat (1) huruf (a) Juncto Pasal 17 Ayat (2) huruf (b) Undang – undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri di dalam kawasan hutan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (*Tiga*) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (*Dua*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) karung berwarna putih ada bertuliskan PUPUK PHONSKA yang berisi buah kopi sekira 40 (empat puluh) Kg;
 - 2) 1 (satu) batang tanaman kopi;
 - 3) 3 (tiga) buah mangkok yang berisi getah karet hasi sadapan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, oleh Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H., Hakim Ketua Majelis, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Enariah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan dihadiri oleh Asferi Joni, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H..

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enariah